



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

Jenis Produk : Asuransi Harta Benda

Nama Produk : Asuransi Magna Properti (*Home Content*)

Deskripsi Produk : Asuransi Kebakaran adalah Asuransi yang memberikan jaminan / pertanggungan pada harta yang dipertanggungkan terhadap kemungkinan kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap

Mata Uang : Rupiah (IDR), USD, atau mata uang lainnya

Fitur Utama Asuransi Magna Properti (*Home Content*)

Jangka Waktu Pertanggungan :

1 Tahun

Periode Pembayaran : Premi

Pembayaran premi dilakukan sekaligus

Pilihan Paket Obyek Pertanggungan :

- Isi Bangunan
- Rumah Tinggal

Okupasi :

- Rumah Tinggal
- Apartemen
- Ruko

Harga Pertanggungan dan Tarif Premi per tahun :

TSI/ Batas Tanggung Jawab (Agreed value)	Gross Premium – OGR 0,35%o (*)	
	Rumah Tinggal/ Apartemen	Ruko
Rp 50.000.000	Rp 140.000	Rp 190.000
Rp 100.000.000	Rp 300.000	Rp 400.000
Rp 200.000.000	Rp 600.000	Rp 800.000
Rp 300.000.000	Rp 900.000	Rp 1.200.000
Rp 400.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.600.000
Rp 500.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
Rp 600.000.000	Rp 1.800.000	Rp 2.400.000
Rp 700.000.000	Rp 2.100.000	Rp 2.800.000
Rp 800.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.200.000
Rp 900.000.000	Rp 2.700.000	Rp 3.600.000
Rp 1.000.000.000	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000

**Belum termasuk biaya administrasi*

Manfaat	Risiko
Manfaat 1. Kebakaran, sambaran petir, peledakan, kejatuhan pesawat, dan kerusakan akibat asap 2. Kerusakan dan Huru-Hara 3. Kebongkaran dan kecurian yang disertai dengan kekerasan (limit max. 20% dari Harga Pertanggungan) 4. Pembersihan puing (limit : 10% dari Harga Pertanggungan) 5. Meninggal Dunia akibat kebakaran tempat tinggal yang diasuransikan (limit max Rp 10 juta per orang, max. 3 orang penghuni tetap) 6. Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga (limit max Rp 10.000.000; Rp 5.000.000 untuk kerusakan harta benda dan Rp 5.000.000 untuk cedera badan/kematian) 7. Biaya pemindahan barang (max Rp 2.500.000) 8. Biaya pemadaman kebakaran (Rp 1.000.000) 9. Gempa Bumi, Banjir dan Kerusakan akibat air (khusus Apartment) <i>*Manfaat dan perluasan selengkapnya dapat dilihat pada Polis</i>	1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi. 2. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pertanggungan batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah

	berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun. 3. Jika harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka pertanggungan berakhir secara otomatis 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya. 4. Hak untuk ganti rugi dapat hilang dengan sendirinya apabila: - Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan polis - Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi - Tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan dokumen pendukung ganti rugi 5. Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (<i>under insurance</i>) 6. Pertanggungan berakhir apabila terjadi perpindahan kepemilikan properti
	Biaya
	- Biaya Polis Rp 10.000 – Rp 50.000 - Biaya Meterai sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku - Biaya Perantara jika ada
Pengecualian	
1. Tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung oleh atau akibat dari: a. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis	

- b. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung
- c. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung

2. Tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:

- a. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya
- b. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai
- c. Biaya pembersihan puing-puing

Harta Benda dan kepentingan yang dikecualikan

- 1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, produk ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
 - a. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri
 - b. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak
- 2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Produk ini tidak menjamin :
 - a. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi
 - b. Kendaraan bermotor, kendaraan alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya
 - c. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia

**Pengecualian selengkapnya mengacu pada Polis*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Persyaratan Penutupan Polis

- a. Mengisi lengkap dan menandatangani SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum).
- b. Memberi keterangan yang sebenar-benarnya secara material (informasi, keadaan serta keterangan).
- c. Survei risiko
- d. Menghitung premi asuransi
- e. Polis asuransi siap diterbitkan
- f. Pembayaran polis dengan cara transfer ke rekening PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 - 1) Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 - 2) Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis

- 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
- 2) Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.maq.co.id*

3. Tuntutan Ganti Rugi/Klaim:

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

4. Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

- a. Tertanggung wajib melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung secara tertulis melalui email, faksimili, atau surat tercatat yang dibuktikan dengan tanda terima atau secara lisan melalui telepon atau secara langsung disertai dengan dokumen pendukung klaim.
- b. Penanggung melakukan survei atas kerugian objek pertanggungan apabila diperlukan. Penanggung dapat menunjuk pihak ketiga (*adjuster*) untuk melakukan *survey/adjustment* dengan persetujuan dari Tertanggung.
- c. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kesepakatan jumlah ganti rugi antara Tertanggung dan Penanggung.

Simulasi

Simulasi Premi

Kondisi : PSAKI
 Nama Tertanggung : ABC
 Uang Pertanggungan : Rp 50.000.000
 Okupasi : Rumah tinggal
 Objek Pertanggungan : Isi Bangunan
 Deductible :
 o Kebakaran, Sambaran Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat dan kerusakan akibat Asap : NIL
 o Kerusuhan dan Huru-Hara : 10% of claim, minimum Rp 5.000.000
 o Banjir : 10% of claim, minimum Rp 5.000.000
 o Gempa Bumi : 2,50% dari Harga Pertanggungan (TSI)
 o Kebongkaran dan kecurian yang disertai dengan kekerasan : Rp 1.000.000
 o Pembersihan puing : NIL
 o Meninggal Dunia akibat kebakaran tempat tinggal yang diasuransikan: NIL

o Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga : NIL

o Biaya pemindahan barang : NIL

o Biaya pemadaman kebakaran : Nil

Perhitungan premi	: Premi	:	Rp 140.000
	Biaya Polis	:	Rp 20.000
	Biaya Meterai	:	Rp 10.000 +
	Total Premi	:	Rp 170.000

Simulasi Klaim

Tertanggung mengasuransikan objek pertanggungan berupa rumah tinggal dengan jaminan Asuransi Kebakaran. Jumlah harga pertanggungan dari rumah tinggal tersebut adalah Rp 50.000.000 Dalam suatu kejadian objek pertanggungan tersebut mengalami kebakaran dengan nilai kerugian sebesar Rp 50.000.000 Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut. Tertanggung mendapat Ganti rugi sebesar:

Klaim yang disetujui	:	Rp 50.000.000
<i>Deductible</i> (Risiko sendiri)	:	Rp 0
Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung	:	Rp 50.000.000

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada Polis*

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian khusus mengenai Tertanggung, objek pertanggungan, periode pertanggungan, nilai pertanggungan, batas tanggung jawab, premi, serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku bagi pertanggungan tersebut.
4. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi lainnya :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
4. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Magna Properti (*Home Content*) dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Magna Properti (*Home Content*) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
4. Produk Asuransi Magna Properti (*Home Content*) merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
5. Semua pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat menghubungi: *call center (hotline service)* 150180 atau melalui situs website www.mag.co.id



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
